



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaga Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
7. Kode etik adalah seluruh norma yang tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku, tetapi mengikat secara mutlak dalam menjalankan seluruh kegiatan.
8. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut KPAD.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) KPAD merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.

### Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang Perlindungan Anak;
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang tentang perlindungan anak.

## BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Keanggotaan

### Pasal 5

Keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua;
- c. 5 (lima ) orang anggota.

### Pasal 6

- (1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota KPAD.

## Pasal 7

Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

### Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu sekretariat KPAD yang dipimpin kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara *ex-officio* dipimpin oleh jabatan struktural eselon III.b atau setingkat kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.
- (3) Sekretariat KPAD bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAD.
- (4) Kepala sekretariat KPAD bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.

## BAB V PENGANGKATAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

## Pasal 9

Anggota KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPAD harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pendidikan paling rendah strata 1 (S1) atau setara;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. memiliki kemampuan dan pangalaman dalam memajukan Perlindungan Anak;
- f. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas, jujur, adil, kepribadian tidak tercela;
- g. sehat jamani dan rohani;
- h. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka;
- j. tidak sedang menjadi anggota atau pejabat sebagai pengurus partai politik;
- k. bagi calon anggota KPAD yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

## Pasal 11

Bakal calon KPAD harus memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat permohonan menjadi anggota KPAD yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup ;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
- f. surat keterangan (rekomendasi) dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak;

- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
- i. surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
- j. surat keterangan catatan kepolisian;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau menjabat pengurus partai politik;
- l. surat persetujuan dari organisasi bagi calon yang berasal dari dunia usaha;
- m. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- n. surat pernyataan tidak merokok;
- o. makalah terkait sistem perlindungan anak di Daerah.

## Bagian kedua Seleksi

### Pasal 12

Pemilihan calon anggota KPAD dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon KPAD.

### Pasal 13

- (1) Dalam memilih dan menetapkan anggota KPAD, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAD.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. praktisi Perlindungan Anak;
  - d. tokoh agama/tokoh masyarakat;
  - e. psikolog.

### Pasal 14

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mempunyai jadwal kegiatan seleksi;
- b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
- c. melakukan pendaftaran bakal calon;
- d. menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon;
- e. melakukan seleksi bakal calon;
- f. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati.

### Pasal 15

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memulai proses penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota KPAD paling lama 7 (tujuh) hari setelah panitia seleksi ditetapkan.

### Pasal 16

- (1) Panitia seleksi mengumumkan pengadaaan anggota KPAD beserta persyaratannya paling lama 7 (tujuh) hari.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media pengumuman cetak dan media elektronik.

#### Pasal 17

Jangka waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya waktu pengumuman.

#### Pasal 18

- (1) Seleksi anggota KPAD terdiri dari 2 (dua) tahap, terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari.

#### Pasal 19

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. panitia seleksi melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari yang meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- b. panitia seleksi dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang atas kelengkapan berkas pencalonan;
- c. dalam hal ditemukan persyaratan yang belum lengkap, maka panitia seleksi harus memberitahukan kepada bakal calon paling lama 1 (satu) hari sejak selesainya penelitian berkas bakal calon;
- d. bagi bakal calon yang telah diberitahukan berkasnya tidak lengkap, harus melengkapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberitahukan oleh panitia seleksi;
- e. bakal calon yang tidak dapat melengkapi berkasnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dinyatakan gugur dan berkas dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari panitia seleksi.

#### Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. tes tertulis;
  - b. tes studi khusus;
  - c. tes psikologi;
  - d. wawancara.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 21

- (1) Panitia seleksi menetapkan calon anggota KPAD paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya pelaksanaan seleksi kompetensi.

#### Pasal 22

- (1) Penetapan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.
- (2) Berdasarkan penetapan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bupati menetapkan anggota KPAD terpilih.

(3) Anggota KPAD terpilih ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

#### Pasal 23

Paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), anggota KPAD yang terpilih harus dilantik.

### BAB VI PEMBERHENTIAN

#### Pasal 24

Ketua, wakil ketua dan anggota KPAD diberhentikan oleh Bupati atas usul KPAD melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.

#### Pasal 25

- (1) Ketua, wakil ketua dan anggota KPAD diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota KPAD;
  - d. melanggar larangan sebagai anggota KPAD;
  - e. melanggar kode etik KPAD.
- (3) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah apabila menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAD Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu anggota KPAD kepada Bupati.
- (2) Pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon anggota KPAD hasil seleksi yang tidak terpilih.
- (3) Pengganti antarwaktu anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota KPAD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikannya.
- (5) Pangganti anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 1 (satu) tahun.

### BAB VII MASA BAKTI

#### Pasal 27

- (1) Masa bakti anggota KPAD adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 28

Ketua, wakil ketua dan anggota KPAD dilarang:

- a. melanggar ketentuan perundang-undangan;
- b. merugikan kepentingan umum;
- c. melakukan Tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- e. menerima apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
- f. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama;
- g. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi;
- h. melakukan tindakan diskriminatif terhadap golongan tertentu;
- i. menjadi pengurus partai politik.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 29

- (1) Setiap unsur dalam lingkungan KPAD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama dibawah koordinasi ketua KPAD.
- (2) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkup KPAD, maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah/lembaga baik pusat maupun Daerah.

### Pasal 30

KPAD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam hubungan kerja KPAD dengan lembaga lain yang terkait.

### Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, KPAD dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KPAD.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap akhir tahun dan pada akhir tahun masa jabatan.
- (3) Ketentuan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja KPAD diatur dalam peraturan KPAD.

## BAB X KODE ETIK

### Pasal 33

- (1) KPAD menyusun dan menetapkan kode etik KPAD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kode etik KPAI.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPAD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 17 Maret 2022  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 17 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003